

**PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN KARENA
DI BAWAH UMUR DI DESA SEMPARONG PARIT
RADEN KECAMATAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH**

Muhammad Zainal Bahri, Marluwi, Sa'dulloh Muzammil
bahrisyafi98@gmail.com, odwianna@gmail.com, mmarluwi@gmail.com
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi pernikahan bawah tangan karena di bawah umur 2). Dampak dari pernikahan bawah tangan karena di bawah umur yang terjadi di Dusun Plangkeran Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dari KUA Kecamatan, Prangkat Desa dan masyarakat Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang telah ditentukan subjeknya, yaitu Kepala KUA, Sekretaris Desa, Pelaku pernikahan bawah tangan karena di bawah umur. Sedangkan data sekunder berupa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, penelitian melakukan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kemudian untuk teknik pemeriksaan dan keabsahan data menggunakan *member check*. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Faktor pernikahan di bawah tangan karena di bawah umur di Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit antara lain faktor pendidikan, faktor orang tua, dan factor budaya. 2). Dampak pernikahan bawah tangan karena di bawah umur di Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit antara lain dampak terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan dampak kesulitan memperoleh pendidikan.

Kata Kunci : Pernikahan, Bawah Tangan, Bawah Umur

Abstract

The purpose of This research is to find out: 1). What are the factors behind underhand marriages because they are underage 2). The impact of underhand marriages due to underage that occurred in Plangkeran Hamlet, Semparong Parit Raden Village, Sungai Kunyit District, Mempawah Regency. This study uses a qualitative research method with the type of field research (*field research*) and a sociological juridical approach. Sources of data used primary data in the form of

interviews from the District KUA, Apparatus and the Semparong Parit Raden community, Sungai Kunyit District, Mempawah Regency whose subjects had been determined, namely the Head of KUA, Secretary, perpetrators of underhand marriages because they were underage. While secondary data in the form of Law no. 16 of 2019 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). Data collection techniques are interviews and documentation. While the data analysis technique, the research carried out data reduction, data presentation and conclusions. Then for the inspection technique and the validity of the data using *member check*. The research results show that: 1). The factors of underhanded marriages because they are underage in Semparong Parit Raden Village, Sungai Kunyit District include educational factors, parental factors, and cultural factors. 2). The impact of underhand marriage due to underage in Semparong Parit Raden Village, Sungai Kunyit Subdistrict, includes the impact on making birth certificates for children and the impact of difficulties in obtaining education.

Keywords: Marriage, Minors, Minors

A. Pendahuluan

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia, seperti hasrat untuk mempertahankan keturunan.¹

Di era modern saat ini, hukum selalu menjadi topik perbincangan hingga seiringnya perkembangan zaman, dengan adanya beragam budaya dan agama pada masyarakat sehingga harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apalagi diberlakukannya ketertiban di segala bidang dengan aturan-aturan yang bersifat mengikat dan memaksa membuat masyarakat harus tunduk dan patuh untuk mencapai ketertiban dalam bernegara, terlebih kepada segala hal yang mengenai kependudukan harus dicatat seperti pernikahan, kelahiran bahkan kematian dan lain sebagainya.²

Adapun kalimat di atas merupakan upaya untuk mengarahkan masyarakat dengan beragam budaya dan agama yang ada agar dapat dihimpun untuk

¹ Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, hlm. 45.

² Rohmah, “*Perkawinan Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia*”, hlm. 23.

menghindari segala hal yang memiliki unsur pelanggaran hukum, terlebih dalam sebuah pernikahan kiranya dibutuhkan aturan maupun tata tertib yang dapat menjadi landasan dalam sebuah pernikahan. Peraturan dalam pernikahan sangat dibutuhkan untuk mengatur serta menentukan kewajiban, hak serta tanggung jawab oleh anggota keluarga, demi membangun rumah tangga yang harmoni.³ Selain itu, tiap-tiap pernikahan harus dicatatkan oleh petugas KUA maupun CAPIL sesuai pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berdasar pada Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pencatatan pernikahan memang bukan menjadi syarat untuk menentukan sahnyanya perkawinan atau tidak, karena pernikahan dianggap sah ketika sudah dilaksanakan sesuai menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, akan tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara.⁴

Atas pemikiran ini dapat dipahami pentingnya pencatatan pernikahan agar terdapat kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas pernikahan yang dilakukan sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai. Hal terpenting berkaitan dengan kependudukan ini adalah adanya Undang-undang tentang pernikahan yang dapat mewadahi kondisi zaman yang berubah dari waktu ke waktu dengan dirumuskan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dan juga disertai Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan undang-undang pernikahan pada Pasal 2 (dua).

1. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Murni, "*Hukum Perorangan dan kekeluargaan perdata barat*", hlm. 17.

⁴ Wagiyem, "*Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antar Fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia)*", hlm. 2.

Selain itu melakukan pernikahan sangat dianjurkan oleh agama terlebih pada agama Islam yang menganjurkan untuk para pemuda yang sedang membujang dan orang-orang yang layak melaksanakan pernikahan. Hal ini tercantum pada ayat suci al-quran surah An-Nur ayat 32.

Artinya: “*dan nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu dan laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), lagi maha mengetahui.*” (Departemen Agama, R. I, 2006)

Pernikahan dapat dikatakan sebagai sebuah ikatan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan dan tidak menutup kemungkinan ikatan tersebut terdapat beberapa masalah. Terlebih, apabila pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi dalam dokumen negara atau yang sering disebut dengan pernikahan di bawah tangan, seperti yang terjadi di Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

Desa Semparong Parit Raden merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Desa ini terdiri dari 3 (tiga) Dusun dan memiliki 421 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam. Dengan melihat data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Mempawah khususnya di kecamatan Sungai Kunyit, bahwa yang memeluk agama Islam ada 26.095 dari total populasi di kecamatan tersebut 29.954 jiwa.⁵

Di desa Semparong Parit Raden, pernikahan bawah tangan merupakan hal yang sering terjadi bahkan sudah dianggap lumrah dilakukan oleh masyarakat dan tidak dicatatkan ke- KUA. Hal ini berdasarkan pada keterangan dari hasil wawancara Sekretaris Desa Semparong Parit Raden atas nama Jukri S.Pd.I pada 12 Maret 2021.

Menurut pada penelitiannya Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah) ini menggambarkan tentang nikah sirri (nikah di bawah tangan) yang masih

⁵ <http://mempawahkab.bps.go.id>

menyisahkan berbagai persoalan dalam suatu keluarga dan masyarakat. Agama dan negara telah memberikan acuan yang jelas bahwa sah tidaknya suatu pernikahan jika terpenuhi syarat, rukun, serta harus dicatat. Pencatatan pernikahan dilakukan untuk tertibnya administrasi serta menghindari dampak negatif dari suatu pernikahan yang tidak tercatat. Di sisi lain, pencatatan nikah merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam dari aspek *maqashidasy-syariah* (untuk kemaslahatan pasangan nikah).⁶

Pernikahan seperti ini mendapat pengaruh dari budaya dan kebiasaan masyarakat setempat yang diakibatkan oleh pemahaman tokoh agama yang fanatik dan abai akan pentingnya pencatatan pernikahan. Selain itu, pencegahan terhadap perzinahan juga merupakan faktor terjadinya pernikahan bawah tangan dan banyaknya pernikahan bawah tangan dengan usia yang belum mapan dengan jumlah lebih kurang 14 pasang suami istri. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan kesulitan untuk melampirkan akta lahir anak yang ingin mengenyam pendidikan, warisan, harta *gono-gini*, hak asuh anak dan lain sebagainya. Hal seperti ini terungkap saat peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa Semparong Parit Raden.

Sebelum penelitian ini dilanjutkan untuk disusun dan dijadikan karya tulis ilmiah, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu karya tulis ilmiah yang memiliki kesamaan atau mendekati dari judul dan subjek penelitian.

Adapun maksud pada penelitian ini adalah mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya serta dampak dari pernikahan di bawah tangan karena di bawah umur yang terjadi di Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

Kemudian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dari KUA Kecamatan, Prangkat Desa dan masyarakat yang telah ditentukan subjeknya, yaitu Kepala KUA, Sekretaris Desa, Pelaku pernikahan bawah tangan karena di bawah umur.

⁶ Haliyah, "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi Dalam Bingkai Syariah)", hlm. 1.

Sedangkan data sekunder berupa Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan pemerintah tentang perkawinan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, penelitian melakukan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kemudian untuk teknik pemeriksaan dan keabsahan data *member check*.

B. Temuan dan Diskusi

Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan beberapa temuan data yang dikumpulkan dari pencarian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya ialah menemukan apa saja yang menjadi faktor terjadinya serta dampak dari pernikahan di bawah tangan karena di bawah umur yang terjadi di Desa Semparong Parit Raden tersebut yang sebelumnya telah peneliti paparkan. Selanjutnya peneliti mengkaji faktor penyebab serta dampak pernikahan dengan membandingkan teori pada kondisi tempat penelitian, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada fokus masalah, objek dan lokasi penelitian pada masing-masing penelitian tersebut, penelitian yang akan diteliti lebih difokuskan pada pendapat dan pandangan masyarakat terkait faktor penyebab serta bagaimana dampak dari pernikahan tersebut sebagaimana telah dipaparkan oleh peneliti pada bagian kajian pustaka.

Faktor penyebab dan dampak dari pernikahan di bawah tangan merupakan fokus pada penelitian ini, temuan yang diperoleh peneliti pada penelitian ini ialah kajian hasil wawancara yang dilakukan kepada responden yang merupakan pelaku dalam pernikahan ini. Pada daftar wawancara telah dipaparkan beberapa pertanyaan yang berisikan indikasi yang menjadi indikator pada penelitian yang dilakukan, adapun daftar wawancaranya telah dipaparkan pada bagian lampiran. Jumlah responden yang bersedia diwawancarai sebanyak 8 orang pelaku pada pernikahan ini karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, sumber datanya menggunakan data primer berupa wawancara sebagaimana telah dipaparkan pada bagian metodologi penelitian.

Kemudian kajian dari hasil wawancara para pelaku ialah pernikahan ini merupakan media alternatif yang memiliki dampak positif serta negatif bagi para pelaku. Hal ini dapat kita lihat dari keterangan para pelaku sebagaimana telah dipaparkan oleh peneliti pada bagian paparan dan pembahasan data penelitian. Pernikahan di bawah tangan memberikan kemudahan bagi pasangan yang ingin membangun sebuah rumah tangga pada masyarakat terutama bagi kaum muda, akan tetapi hal ini tentu memiliki kosekuensi secara hukum diantaranya pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara yang mengakibatkan kerugian bagi pelakunya khususnya pada administrasi.

Adapun temuan dan diskusi yang disajikan peneliti pada penelitian ini adalah antara lain.

1. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Tangan Karena di Bawah Tangan di Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit

Pernikahan bawah tangan masih sering terjadi dari dulu hingga sekarang, meski sudah banyak perubahan yang terjadi seiring perkembangan zaman seperti saat ini. Hari ini pernikahan bawah tangan masih terlihat eksis dan menjadi pilihan bagi masyarakat yang mau melaksanakan namun tidak dapat memenuhi segala persyaratan atau aturan yang telah ditentukan sesuai pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Hal ini dapat dinyatakan atas hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden mengenai pernikahan bawah tangan karena di bawah umur.

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan bawah tangan karena di bawah umur sebagai berikut.

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat guna mencerdaskan dan menghapuskan kebodohan di muka bumi. Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang baik secara individu maupun kelompok. adapun yang terjadi di lokasi penelitian, rendahnya pendidikan yang didapat orang tua, anak serta

masyarakat mempengaruhi terjadinya pernikahan anak di bawah umur sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku pernikahan tersebut.

Bapak Sahid mengatakan bahwa:

“Kalau saya ni awalnya emang diminta orang tua, sebelumnya saya nyantri di Jawa setelah pulang kesini saya malas mau pulang kesana lagijadi orang tua kasi’ pilihan mau lanjut sekolah atau nikah setelah itu kerja? Ya... saya pilih nikah karena udah capek mau sekolah terus karena dak dapat duit bener dak?”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Ibu Rumiah mengatakan:

“Yang paling pertama itu saye nikah karene dipinta’ kenak orang tua karene saye sekolah pun udah dak lagi’ cuman tamatan SMP jak. Oleh karene itu mungkin kebetulan suami ni masih ada ikatan keluarga jadi dijodohkanlah kami’ bedua ni”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Dari hasil paparan di atas dapat disimpulkan pendidikan tidak lagi dianggap penting oleh kebanyakan pelaku pernikahan bawah tangan karena di bawah umur dikarenakan orientasi pendidikan yang sudah tidak lagi jelas, sebab yang mereka inginkan adalah bekerja agar dapat segera memperoleh penghasilan baik per-hari maupun perbulan.

b. Faktor Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap anak merupakan penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan karena di bawah umur dikarenakan takut anaknya melakukan tindakan diluar batas kewajaran seperti berbuat zina dan lainnya, oleh sebab itu orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka dengan pasangannya demi menjaga anak dari perbuatan dosa maupun norma-norma yang berlaku.

Bapak Sanidi mengatakan:

“Setau saya ribet lagi mas kalo mau nikah di KUA harus inilah itulah, orang mau nikahpun banyak bener aturannya makanya lebih baik langsung nikah kampung aja dan memang kami pacarannya udah lama dan takut juga jadi fitnah bah”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Bapak Faisol mengatakan bahwa:

“jadi gini bang, orang di tempat kami ni kalo udah aqil baligh maka udah dibolehkan menikah karena takutnya terjadi hal-hal tak diinginkan, semisal melanggar aturan agama dan lainnyelah makanya saya lebih memilih menikah dan diizinkan orang tua saya dan istri”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Bapak Nurdin mengatakan:

“Saya dan istri ni udah lamak pacaran kemudian pihak keluargapun udah tau satu same lain, yee... jadi kami diminta orang tua istri saya untuk menikahi anaknya demi menjaga name baik kedua keluarga”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Berdasarkan paparan data diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa adapun peran orang tua pada pernikahan bawah tangan karena di bawah umur sangatlah berpengaruh. Hal ini dikarenakan penduduk dusun tersebut mayoritas beragama Islam yang sangat memegang teguh ajaran yang dianut. Terutama berkaitan pergaulan antara lawan jenis yang dikhawatirkan terjadi penyimpangan moral atau perzinahan, oleh karenanya kebanyakan orang tua di Dusun tersebut banyak yang menjodohkan anaknya terutama yang perempuan untuk segera dinikahkan agar menghindari sebuah perzinahan.

c. Faktor Budaya

Faktor ini sudah mulai jarang dikalangan masyarakat, akan tetapi masih tetap ada di kalangan masyarakat. Terjadinya pernikahan usia muda disebabkan orang tua yang takut anaknya disebut sebagai perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Ibu Ramlah mengatakan:

“ye... kalau saya memang dari keluarga rata-rata emang nikahnya masih muda, mungkin dari kakak paling tua sampai ke saya sekarang”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Kemudian menurut Ibu Lina Julina Mengatakan:

“kalo saya sih bang, hal yang menjadi alasan utama pernikahan ini ya karena orang tua saya yang udah gak sabar nimang cucu’ dan memang

saya juga anak pertama di keluarga”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Selanjutnya Ibu Milah juga mengatakan:

“Saya kurang ngerti soal itu, karena setahu saya ketika ada orang yang naik ke rumah tujuan untuk ngelamar, ye pasti udah diterima kenak bapak, sebagai anak ya... ngikut jak kite ni”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Berdasarkan paparan data diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa budaya ialah kegiatan yang dilaksanakan terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam sebuah kelompok. Adapun pernikahan bawah tangan karena di bawah umur merupakan sebuah alternatif bagi kaum muda yang sering dipilih untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Namun, untuk saat ini pernikahan tersebut hanya dijadikan sebagai batu lompatan untuk melakukan pernikahan yang sah di mata negara karena disebabkan oleh alasan sebelumnya.

Selain mewawancarai pelaku pernikahan bawah tangan karena di bawah umur, peneliti juga melakukan wawancara kepada Pihak Kantor Urusan Agama Setempat yaitu kepada Bapak Asrianto sebagai Plt. Kepala Kantor Urusan Agama untuk dimintai keterangan sebagai perbandingan data dari penelitian ini yaitu.

“Kalau saye melihatnye ye, yang menjadi faktor terjadinya pernikahan bawah tangan karena di bawah umur tu ya... karena budaya yang ada di tempat mereka yang masih dilestarikan sampai saat ini seperti menikah di usia muda, kemudian orang tue yang kepingin anaknya untuk segera menikah agar tak terjadi fitnah di lingkungan sekitar. Selain itu anggapan kebanyakan masyarakat bahwa mengurus administrasi di KUA untuk pernikahan itu terlalu rumit tapi nyatanya tidak seperti yang mereka pikirkan”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Dari keterangan di atas dapat kita tarik penjelasan bahwa terjadinya pernikahan bawah tangan karena di bawah umur diantaranya karena melekatnya budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat sehingga hal ini dapat terjadi, seperti menikah di usia muda yang disebabkan berbagai alasan, salah satunya pendidikan yang kurang maksimal didapatkan oleh

masyarakat, hal ini membuat kebanyakan orang tua menikahkan anaknya di usia muda.

2. Analisis Dampak dari Pernikahan di Bawah Tangan Karena di Bawah Umur di Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit

Pernikahan merupakan suatu kegiatan sakral yang menyatukan kedua insan yang berbeda mejadi satu kesatuan yang bertujuan memperoleh keturunan. Berkaitan dengan itu semua Undang-undang telah mengaturnya secara seksama agar pernikahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan sebagai landasan jika terjadi sesuatu dalam rumah tangga di kemudian hari. Meski demikian tetap saja ada yang melakukan nikah bawah tangan padahal sudah jelas akibat atau dampak dari pernikahan tersebut bukan hanya pada pasangan itu saja akan tetapi juga pada keturunannya karena ia tidak memiliki dasar hukum.

Pada bagian ini peneliti mencoba menganalisis dampak pernikahan bawah tangan karena di bawah umur dari berbagai data yang ditemukan berdasarkan wawancara dan dokumentasi serta menyesuaikan dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya dengan kondisi di tempat penelitian yang dipilih oleh subjek.

Berdasarkan dari temuan data di lapangan, peneliti mencoba menyelaraskan antara data dan teori yang berkaitan dengan dampak pernikahan bawah tangan karena di bawah umur. Namun peneliti hanya menemukan beberapa dampak saja yang sesuai dengan teori yang ada antara lain, Kesulitan untuk mendapatkan akta lahiran bagi anaknya serta dampak dari segi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan para pelaku untuk melanjutkan pendidikan. Adapun data-data tersebut sebagai berikut:

Pertama data tentang kesulitan untuk mendapatkan akta lahir anak.

Bapak Sanidi mengatakan:

“Kalau masalah dampaknya yaaa... tentu adelah. Ya terutama pas mau buat akta kelahiran anak jak sih tapi untok yang lainnye sih alhamdulillah bise diatasilah”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Kemudian Ibu Ramlah juga mengatakan:

“Untuk dampaknya banyak sih, ye terutama apa yang suami saya kate tadi tentang pembuatan akta lahir anak. selain itu ye memang agak sulit saat melahirkan jak sih, mungkin juga karna ini anak pertama jadi susah untuk keluarnya”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Kemudian Bapak Nurdin berkata:

“Iya ada bang, mungkin sifatnya sama jak kali ya dengan orang lain yang melakukan nikah bawah tangan, khususnya pembuatan akta lahir anak yang terlalu banyak aturannya jadi saya bingung gak nak gimane lagi”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Selanjutnya Bapak Faisol mengatakan:

“kalau saya sih kesulitannya pas mau sekolahkan anak jak nanti ni bang, karene mau buat akta kelahiran anak dan itu yang paling susah bang. Selain itu juga’ ye... selaku kepala keluarga ni harus kerja keras lagi untuk ngidupkan anak istri. namanya juga nikah muda bang, apa lagi mata pencarian kami ni cuma berkebun jak”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Menurut data di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan dari pelaku pernikahan bawah tangan karena di bawah umur yang berada di Dusun Plangkeran Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit sangat mengeluhkan akan sulitnya memperoleh akta lahir untuk anak-anak mereka. Hal ini disebabkan terlalu banyaknya syarat atau aturan administrasi yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta tersebut sehingga banyak dari mereka enggan untuk mengurus hal ini dan mempercayakan kepada ketua RT setempat untuk mengurusnya.

Kemudian yang ke-dua data dampak dari segi kehilangan kesempatan pendidikan.

Ibu Lina Julina mengatakan:

“Mungkin samalah ya dengan suami saye, ya kalau yang lainnya saye sendiri sebenarnya ada rasa kepengen untuk kuliah cuman ye nak gimana lagi, kalau saya kuliah anak dan suami saye siape yang nak ngurusnye”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Kemudian Ibu Milah juga mengatakan:

“Kalo saya sih ya... dalam hati ada rasa kepengen sekolah macam teman-teman yang lain, ya... cuman itulah name gak kemauan orang tua kalo dak diturotkan nantik dibilang durhake pulak”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Selanjutnya Bapak Sahid mengatakan:

“Lebih ke pekerjaan sih menurut saye, soalnya kamaren ada kawan ngajak kerja ke Malaysia cuman mikir lagi, istri saye nak digemanakan? ye... ada rasa bersalah juga’ sih kenapa waktu itu saye dak lanjut sekolah jak, kalau lanjutkan nyaman gak carek kerje”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Kemudian Ibu Rumiah juga mengatakan:

“Saya sebenarnya kurang ngerti gak bang, paling ye kadang nak ngumpul sekaran sama kawan-kawan ni agak canggung karene sayenye udah nikah sedangkan yang laen pade maseh sekolah, jadi kadang ade gak rase ceburu same mereke ni”. (Wawancara tanggal 9 Januari 2022)

Dengan ini peneliti juga menyimpulkan berdasarkan paparan data tersebut dan menemukan bahwa tidak hanya dampak kesulitan dalam pembuatan akta lahir saja, namun juga menemukan dampak lain yang dialami dari pernikahan bawah tangan karena di bawah umur yang berada di Dusun Plangkeran Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya di usia mereka berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak demi mencerdaskan anak bangsa, akan tetapi pada kasus ini banyak dari mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena statusnya sudah berubah, dahulu masih sendiri dan sekarang sudah berkeluarga dan lebih prioritaskan keluarga demi menjaga keharmonisan dan kelanggengan dalam hidup berumah tangga yang sedang dijalani.

C. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan pada kalimat sebelumnya yang merupakan titik temu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa.

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan bawah tangan karena di bawah umur Dusun Plangkeran Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit antara lain sebagai berikut.

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan tidak lagi dianggap penting oleh kebanyakan pelaku pernikahan bawah tangan karena di bawah umur dikarenakan orientasi pendidikan yang sudah tidak lagi jelas, sebab yang mereka inginkan adalah bekerja agar dapat segera memperoleh penghasilan demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

b. Faktor Orang Tua

Peran orang tua dalam pernikahan bawah tangan karena di bawah umur sangatlah berpengaruh. Hal ini dikarenakan penduduk dusun tersebut mayoritas beragama Islam yang sangat memegang teguh ajaran yang dianut, terutama berkaitan pergaulan antar lawan jenis yang dikhawatirkan terjadi penyimpangan moral atau perzinahan, oleh karenanya kebanyakan orang tua di Dusun tersebut banyak yang menjodohkan anaknya terutama yang perempuan untuk segera dinikahkan agar menghindari sebuah perzinahan.

c. Faktor Budaya

Adapun pernikahan bawah tangan karena di bawah umur di Dusun Plangkeran Desa Semparong Parit Raden mengalami proses internalisasi budaya. Hemat peneliti, proses internalisasi budaya muncul karena pemahaman agama tentang pergaulan antar lawan jenis yang khawatir akan terjadinya penyimpangan moral atau perzinahan. Pernikahan ini dijadikan batu lompatan untuk melakukan pernikahan yang sah di mata negara demi menghindari fitnah ataupun pandangan negatif oleh masyarakat kepada keluarga mereka. Sehingga, pernikahan bawah tangan karena di bawah umur menjadi alternatif bagi kaum muda untuk melaksanakan pernikahan, fenomena ini terjadi terus menerus dan tumbuh subur di Dusun tersebut.

2. Dampak dari pernikahan bawah tangan karena di bawah umur Dusun Plangkeran Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit.

a. Dampak terhadap pembuatan akta kelahiran anak

Pelaku pernikahan bawah tangan karena di bawah umur yang berada di Dusun Plangkeran Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit sangat mengeluhkan akan sulitnya memperoleh akta lahir untuk anak-anak mereka. Hal ini disebabkan terlalu banyaknya syarat atau aturan administrasi yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta tersebut sehingga banyak dari mereka enggan untuk mengurus dan lebih mempercayakan ketua RT setempat untuk mengurusnya.

b. Dampak kesulitan memperoleh pendidikan

Pernikahan bawah tangan karena di bawah umur yang berada di Dusun Plangkeran Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya di usia mereka berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak demi mencerdaskan anak bangsa. Pada kasus ini banyak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sudah berubah status, dahulu masih sendiri dan sekarang sudah berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Haliyah, Dahliah. (2016). Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. (1).
- Kansil, Christine. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cet 8). Balai Pustaka.
- Murni, Endri Sintiana. (2013). *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Gitama Jaya Jakarta.
- Rohmah, Miftahur. (2011). *Perkawinan Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Wagiyem. (2017). *Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif Di Indonesia)* Al masalah *Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2).

<http://mempawahkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 12 Desember 2021.